

Optimalisasi Peran Justice Collaborator dalam Asset Recovery Pada Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kepastian Hukum

Mays Amelia¹

¹Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

maysamelia@untag-sby.ac.id¹

Abstrak

Tindak pidana korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian pada keuangan negara, tetapi juga menghambat laju pembangunan dan mengikis kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Di luar tujuan pemidanaan pelaku, pengembalian aset (asset recovery) menempati posisi sentral dalam penanganan perkara korupsi. Sayangnya, proses pelacakan dan pengembalian aset hasil kejahatan ini kerap terkendala oleh modus operandi yang semakin kompleks, keterlibatan pihak ketiga sebagai sarana penyamaran, serta penyembunyian aset melalui beragam instrumen keuangan. Dalam situasi tersebut, Justice Collaborator hadir sebagai instrumen strategis yang membantu aparat penegak hukum membongkar jaringan pelaku dan menelusuri aliran dana hasil korupsi. Penelitian ini mengkaji sejauh mana efektivitas peran Justice Collaborator dalam mengoptimalkan pengembalian aset pada perkara korupsi, sekaligus mengevaluasi memadai tidaknya insentif hukum yang tersedia bagi pelaku yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum, dengan merujuk pada kerangka hukum terbaru pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban. Kajian dilakukan melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Justice Collaborator berkontribusi signifikan dalam mempercepat pengungkapan aset, memperluas cakupan informasi mengenai pihak-pihak yang terlibat, sekaligus meningkatkan peluang pemulihan kerugian negara. Meski demikian, efektivitas lembaga ini masih dibayangi hambatan mendasar berupa fragmentasi regulasi, ketiadaan standar kuantitatif besaran pengurangan pidana, serta ketergantungan pada diskresi hakim yang bersifat subjektif. Penguatan regulasi dan harmonisasi kebijakan menjadi kebutuhan mendesak untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mendorong partisipasi pelaku dalam mendukung keberhasilan asset recovery pada perkara korupsi.

Kata Kunci: Justice Collaborator; Asset Recovery; Kepastian Hukum; Tindak Pidana Korupsi; Insentif Hukum

Abstract

*Corruption offenses not only cause financial loss to the state but also hinder development and erode public trust in government institutions. Beyond the objective of punishing perpetrators, asset recovery plays a central role in handling corruption cases. Unfortunately, the process of tracing and recovering assets derived from such crimes is often impeded by increasingly complex *modus operandi*, the involvement of third parties to mask illicit activities, and the concealment of assets through various financial instruments. In this context, the "Justice*

Collaborator" serves as a strategic instrument, assisting law enforcement agencies in dismantling perpetrator networks and tracing the flow of corruption proceeds. This study examines the effectiveness of the Justice Collaborator's role in optimizing asset recovery in corruption cases and evaluates the adequacy of legal incentives for perpetrators willing to cooperate with law enforcement. The analysis references the latest legal framework following the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code and Law Number 3 of 2026 concerning Witness and Victim Protection. The study employs a normative legal research method, utilizing both statutory and conceptual approaches. Research findings indicate that the Justice Collaborator significantly contributes to accelerating asset disclosure, broadening the scope of information regarding involved parties, and increasing the likelihood of recovering state losses. However, the effectiveness of this mechanism remains constrained by fundamental obstacles, including regulatory fragmentation, the absence of quantitative standards for sentence reductions, and a reliance on subjective judicial discretion. Strengthening regulations and harmonizing policies are urgently needed to provide legal certainty and encourage perpetrator participation in ensuring successful asset recovery in corruption cases.

Keywords: Justice Collaborator; Asset Recovery; Legal Certainty; Corruption Offense; Legal Incentive

Pendahuluan

Hingga kini, korupsi masih menjadi salah satu persoalan hukum paling pelik yang dihadapi sistem ketatanegaraan Indonesia. Dampaknya jauh melampaui kerugian keuangan negara semata: penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) terganggu, kepercayaan publik terhadap institusi negara terkikis, dan pemenuhan hak-hak sosial-ekonomi masyarakat pun ikut terhambat. Karakter kerusakan yang meluas inilah yang mendasari kualifikasi korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime), sebuah kategori yang menuntut penanganan melalui instrumen hukum yang bersifat luar biasa pula. (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 1999)

Sifat korupsi yang dijalankan secara sistematis, ditopang oleh penyalahgunaan kewenangan, dan tidak jarang melibatkan jaringan pelaku yang rumit menjadikan pola penanggulangannya tidak dapat disamakan begitu saja dengan penanganan tindak pidana konvensional. Kompleksitas ini semakin bertambah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Nasional) sejak 2 Januari 2026, yang mengodifikasi ulang sebagian rumusan delik korupsi ke dalam Pasal 603 dan Pasal 604, tanpa menghapus kedudukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (selanjutnya disebut UU Tipikor) sebagai *lex specialis* berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* yang diformalkan dalam Pasal 187 KUHP Nasional. (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2023)

Dalam perspektif modern pemberantasan korupsi, keberhasilan penegakan hukum tidak lagi diukur semata dari jumlah pelaku yang dijatuhi pidana penjara, tetapi juga dari kemampuan negara memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Pergeseran cara pandang inilah yang melahirkan asset recovery sebagai salah satu tujuan utama dalam agenda pemberantasan korupsi –

yakni serangkaian tindakan hukum yang mencakup pelacakan, pembekuan, penyitaan, perampasan, hingga pengembalian aset hasil tindak pidana kepada negara. Pemahaman ini bertolak dari premis bahwa motif utama pelaku korupsi pada hakikatnya bersifat ekonomis. Konsekuensinya, pemberantasan korupsi yang hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku tanpa disertai perampasan hasil kejahatan berisiko gagal melenyapkan keuntungan ekonomi yang telah diraup dari tindak pidana tersebut.

Urgensi asset recovery semakin nyata tatkala kerugian negara akibat tindak pidana korupsi terus menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa kerugian negara dari perkara-perkara korupsi mencapai Rp330 triliun, sementara tingkat pemulihannya hanya sebesar 4,84 persen—terdiri atas total denda Rp316 miliar dan uang pengganti Rp16,58 triliun, berdasarkan kajian terhadap 1.768 putusan pengadilan. (Vania Rossa, 2025) Kesenjangan tajam antara besaran kerugian dan hasil pemulihan ini menegaskan bahwa pemidanaan pelaku semata belum cukup untuk memulihkan kerugian negara secara substansial.

Kesulitan tersebut tidak lepas dari karakter tindak pidana korupsi yang pada umumnya dibarengi upaya sistematis untuk menyamarkan hasil kejahatannya. Aset hasil korupsi lazim ditempatkan atas nama pihak lain (nominee), dialihkan melalui rangkaian transaksi keuangan yang berlapis, atau disamarkan dalam bentuk aset yang sulit ditelusuri keterkaitannya dengan tindak pidana asal (predicate crime). Akibatnya, pembuktian hubungan antara aset dan tindak pidana korupsi menjadi kian rumit—suatu kondisi yang membuat pendekatan follow the money memperoleh relevansi krusial sebagai strategi penegakan hukum yang berorientasi pada penelusuran aliran dana hasil kejahatan.

Penerapan pendekatan follow the money memiliki keterkaitan erat dengan rezim pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Melalui pendekatan ini, fokus penegakan hukum tidak lagi semata diarahkan pada pembuktian perbuatan pidana yang dilakukan pelaku, melainkan juga pada identifikasi keuntungan ekonomi yang diperoleh dari kejahatan tersebut. (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, n.d.) Konsekuensinya, sinergi antara aparat penegak hukum dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan asset recovery. Penelitian Annisa, Surahman, dan Syachdin menunjukkan bahwa koordinasi antarlembaga penegak hukum dalam optimalisasi asset recovery masih belum berjalan optimal akibat ego sektoral, keterbatasan pertukaran data, serta dominasi pendekatan in personam yang mensyaratkan adanya putusan pidana berkekuatan hukum tetap sebelum perampasan aset dapat dilakukan. (Nur Annisa, Surahman, 2025)

Kendati demikian, keberhasilan pelacakan aset tidak semata bergantung pada instrumen hukum dan teknologi investigasi keuangan. Pada banyak perkara korupsi, informasi yang paling menentukan justru bersumber dari pelaku yang mengetahui secara langsung mekanisme kejahatan serta aliran dana yang terjadi di dalamnya. Di titik inilah Justice Collaborator menempati posisi strategis dalam sistem peradilan pidana—yakni pelaku tindak pidana yang bukan pelaku utama dan bersedia bekerja

sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana yang lebih besar, termasuk mengidentifikasi pelaku-pelaku lain serta menelusuri aset hasil kejahatan.

Sekalipun demikian, efektivitas lembaga Justice Collaborator masih dibayangi sejumlah persoalan, baik pada tataran normatif maupun praktis. Persoalan utama yang mengemuka berkaitan dengan kepastian hukum atas bentuk penghargaan yang diberikan kepada pelaku kooperatif. Peraturan perundang-undangan memang telah membuka ruang bagi pemberian perlindungan dan keringanan pidana, tetapi implementasinya di lapangan masih diwarnai perbedaan penafsiran di antara aparat penegak hukum – persoalan yang menjadi semakin relevan untuk dikaji ulang pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban, yang mencabut dan menggantikan kerangka hukum sebelumnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research), atau yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal. Metode ini menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang tersusun atas asas hukum, kaidah hukum, doktrin, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu peristiwa hukum tertentu. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berpusat pada pengaturan hukum mengenai Saksi Pelaku (Justice Collaborator), kepastian hukum dalam pemberian insentif bagi pelaku kooperatif, serta efektivitas pengaturan tersebut dalam mendukung asset recovery pada tindak pidana korupsi. (Undang-Undang Nomor 3 Tentang Pelindungan Saksi Dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia, 2026)

Melalui penelitian hukum normatif, analisis dilakukan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder guna menemukan konstruksi hukum yang ideal mengenai kedudukan Justice Collaborator dalam sistem pemberantasan korupsi di Indonesia. Penelitian ini tidak diarahkan pada pengumpulan data lapangan, melainkan pada penelaahan kritis atas norma hukum yang berlaku, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan dengan objek kajian. (Kalvin A. Sitohang dan Frans Simangunsong, 2025)

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum yang menjadi dasar pengaturan Justice Collaborator dan asset recovery dalam sistem hukum Indonesia, dilakukan melalui tahapan identifikasi, inventarisasi, dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan objek kajian. Pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan untuk menganalisis berbagai konsep hukum yang menjadi landasan teoritis penelitian ini. Penggunaan pendekatan tersebut penting mengingat persoalan Justice Collaborator dan asset recovery tidak semata bertumpu pada norma hukum positif, melainkan juga bersentuhan dengan perkembangan doktrin dan teori hukum yang berkembang dalam literatur akademik.

Konsep-konsep yang menjadi fokus kajian ini mencakup: Justice Collaborator sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum; asset recovery sebagai instrumen pemulihan kerugian negara; extraordinary crime dalam

konteks tindak pidana korupsi; follow the money sebagai strategi penelusuran aset hasil kejahatan; kepastian hukum dalam pemberian penghargaan bagi pelaku kooperatif; serta Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai mekanisme perampasan aset yang tengah berkembang dalam rezim antikorupsi modern.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum, sistematisasi hukum, argumentasi hukum, dan silogisme hukum. Metode interpretasi digunakan untuk memahami makna norma hukum yang mengatur Justice Collaborator dan asset recovery melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, 2023).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Konsep dan Kedudukan Hukum *Justice Collaborator* Pasca UU No. 3 Tahun 2026

Justice Collaborator merupakan salah satu bentuk perkembangan dari konsep cooperative justice yang menekankan kerja sama antara pelaku tindak pidana dengan aparat penegak hukum guna mengungkap kejahatan yang lebih luas dan kompleks. Secara konseptual, Justice Collaborator dapat dipahami sebagai pelaku tindak pidana yang bukan merupakan pelaku utama (non-elite offender), tetapi memiliki peran signifikan dalam struktur kejahatan dan bersedia memberikan keterangan serta informasi penting guna mengungkap pelaku utama beserta jaringan kejahatan yang lebih besar.

Eksistensi konsep ini tidak dapat dilepaskan dari perkembangan teori pembuktian dalam hukum pidana yang tidak lagi semata berorientasi pada bukti fisik (physical evidence), melainkan juga pada keterangan orang dalam (insider testimony) yang memiliki pengetahuan langsung terhadap struktur dan mekanisme tindak pidana. Dalam konteks tindak pidana korupsi yang bersifat sistematis, terorganisir, dan kerap melibatkan banyak aktor, keberadaan Justice Collaborator menjadi sangat relevan untuk membantu penegak hukum membongkar konstruksi kejahatan secara utuh.

Sebelum tahun 2026, pengaturan Justice Collaborator di Indonesia tersebar dalam berbagai instrumen hukum yang tidak terkodifikasi tunggal, dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 sebagai dasar hukum utamanya. Kerangka ini kini telah digantikan sepenuhnya oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang disahkan Presiden pada 20 Mei 2026 dan secara eksplisit mencabut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 beserta perubahannya. (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 Ketentuan Pencabutan, 2026) Dalam UU No. 3 Tahun 2026, istilah Justice Collaborator dipadankan secara resmi dengan “Saksi Pelaku”, dan pengaturannya diperluas mencakup pula Pelapor, Informan, dan Ahli sebagai subjek yang memperoleh perlindungan setara. (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026, 2026a)

Materi muatan tentang Saksi Pelaku diatur dalam BAB II UU No. 3 Tahun 2026, khususnya Pasal 5 hingga Pasal 12. Pasal 7 mengatur hak-hak Saksi Pelaku, termasuk hak atas identitas baru, fasilitas rumah aman, perlindungan dari ancaman digital, dan pemulihan medis. Pasal 10 memberikan imunitas dari tuntutan pidana maupun perdata atas kesaksian yang disampaikan dengan iktikad baik. Adapun Pasal 11

mewajibkan aparat penegak hukum memberikan penanganan khusus bagi Saksi Pelaku, mencakup pemisahan tempat penahanan, pemisahan berkas perkara dari tersangka utama, fasilitas kesaksian tanpa tatap muka langsung dengan terdakwa, serta hak atas penghargaan berupa keringanan penjatuan pidana.(Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026, 2026b) Ketentuan Pasal 11 ini pada dasarnya melanjutkan fungsi Pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang telah dicabut, namun dengan cakupan subjek yang lebih luas.

Selain UU No. 3 Tahun 2026, pedoman yuridis bagi hakim dalam memberikan perlakuan khusus terhadap Justice Collaborator selama ini juga bersandar pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (Justice Collaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, serta Peraturan Bersama Tahun 2011 yang ditandatangani oleh Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK).(Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (Justice Collaborator) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, 2011) Status keberlakuan kedua instrumen ini pasca dicabutnya dasar hukum acuannya masih memerlukan verifikasi lebih lanjut, mengingat preseden serupa pada perdebatan status Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 pasca berlakunya KUHP Nasional.

Justice Collaborator dalam Pendekatan Follow the Money

Dalam perkembangan hukum pidana ekonomi modern, pendekatan follow the money telah menjadi paradigma utama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Pendekatan ini berangkat dari asumsi bahwa tujuan utama kejahatan korupsi adalah akumulasi keuntungan ekonomi secara ilegal, sehingga penelusuran terhadap aliran dana menjadi kunci utama dalam mengungkap struktur kejahatan tersebut.

Justice Collaborator memiliki posisi yang sangat strategis karena berada pada titik internal suatu tindak pidana. Secara teoritis, Justice Collaborator dapat dikategorikan sebagai insider witness yang memiliki akses langsung terhadap informasi mengenai mekanisme perencanaan, pelaksanaan, hingga distribusi hasil kejahatan. Informasi yang diberikan tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga struktural, karena mampu menjelaskan pola hubungan antarpelaku, mekanisme transfer dana, serta rekayasa administratif yang digunakan untuk menyamarkan hasil kejahatan.

Dengan demikian, keberadaan Justice Collaborator secara empiris memperkuat efektivitas pendekatan follow the money dalam proses penegakan hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip yang diatur dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003, yang menekankan pentingnya kerja sama antara pelaku dan aparat penegak hukum dalam rangka pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi.(United Nations Convention Against Corruption, 2003) Dalam konteks ini, Justice Collaborator tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu pembuktian, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mempercepat proses pelacakan aset (asset tracing) yang kerap tersembunyi melalui skema keuangan yang kompleks.

Kontribusi Justice Collaborator Terhadap Asset Recovery

Dalam kebijakan hukum pidana (criminal policy), kontribusi Justice Collaborator terhadap asset recovery dapat dipahami sebagai bagian dari strategi negara memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara melalui optimalisasi alat bukti berbasis informasi orang dalam. Asset recovery merupakan bagian integral dari sistem penegakan hukum pidana ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan kondisi keuangan negara sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana.

Kontribusi Justice Collaborator dapat dijelaskan dalam tiga dimensi utama. Pertama, dimensi informatif, yakni kemampuan memberikan data dan informasi yang tidak dapat diperoleh melalui penyidikan konvensional. Kedua, dimensi pembuktian, yaitu peran dalam memperkuat konstruksi pembuktian di persidangan melalui keterangan yang konsisten dan relevan dengan alat bukti lainnya. Ketiga, dimensi pemulihan aset, yaitu kontribusi langsung dalam mempercepat proses penyitaan dan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi.

Dalam praktik peradilan, kontribusi tersebut dapat dilihat dalam berbagai perkara korupsi besar di Indonesia, di mana pengungkapan jaringan kejahatan dan aliran dana sangat bergantung pada keterangan pelaku yang memiliki akses langsung terhadap mekanisme tindak pidana, salah satu contoh yang kerap dijadikan rujukan adalah perkara korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). Dengan demikian, Justice Collaborator memiliki peran yang tidak hanya bersifat instrumental dalam pembuktian perkara, tetapi juga bersifat strategis dalam mendukung optimalisasi asset recovery sebagai bagian dari kebijakan pemberantasan korupsi yang berorientasi pada pemulihan kerugian negara.

Analisis Kepastian Hukum Insentif Bagi Justice Collaborator

1. Bentuk Insentif Yang Diberikan

Dalam kerangka hukum Indonesia, negara mengakui pentingnya peran Saksi Pelaku dalam mengungkap tindak pidana serius, khususnya korupsi, narkoba, dan kejahatan terorganisir lainnya. Sebagai bentuk apresiasi dan pendorong kesediaan bekerja sama, negara menyediakan insentif yang secara garis besar terbagi ke dalam tiga kategori: keringanan pidana, perlindungan hukum, dan hak-hak khusus lainnya.

Keringanan pidana merupakan insentif utama sekaligus daya tarik terbesar bagi seseorang untuk berperan sebagai Justice Collaborator. Berdasarkan Pasal 11 UU No. 3 Tahun 2026, keringanan yang dapat diberikan mencakup tuntutan pidana yang lebih ringan oleh jaksa penuntut umum, pertimbangan pidana percobaan oleh majelis hakim, serta rekomendasi remisi tambahan dan pembebasan bersyarat lebih awal dalam tahap pelaksanaan pidana. (Undang-Undang Nomor 3, n.d.)

Pelindungan hukum yang diselenggarakan oleh LPSK mencakup empat unsur: (1) perlindungan atas keamanan pribadi dan keluarga dari ancaman fisik maupun psikologis; (2) imunitas dari penuntutan pidana atas kesaksian yang diberikan dengan iktikad baik sebagaimana diatur Pasal 10 UU No. 3 Tahun 2026; (3) pemisahan tempat penahanan dari tersangka atau terdakwa yang dilaporkannya sesuai Pasal 11; serta (4) pemberian identitas baru dalam kondisi tertentu sesuai Pasal 7.

Di luar dua kategori tersebut, Saksi Pelaku juga memperoleh hak-hak khusus berupa penanganan khusus dalam proses pemeriksaan, bantuan hukum yang

memadai, penempatan di lembaga pemasyarakatan yang berbeda dari terpidana lain dalam perkara terkait, serta layanan medis dan psikologis yang layak sebagai bentuk dukungan negara atas kontribusinya terhadap proses peradilan.

2. Pengaturan Insentif Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Pengaturan mengenai insentif bagi Justice Collaborator di Indonesia tersebar dalam berbagai instrumen hukum yang berbeda tingkatan dan karakternya, mencerminkan belum adanya kodifikasi tunggal yang mengatur lembaga ini secara komprehensif.

Instrumen hukum tertinggi yang kini mengatur lembaga ini adalah UU No. 3 Tahun 2026, yang menggantikan UU No. 31 Tahun 2014. Pasal 11 undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi pemberian penghargaan berupa keringanan pidana, perlindungan, dan berbagai hak bagi Saksi Pelaku. (Undang-Undang Nomor 3, n.d.) Meskipun cakupan perlindungan yang diatur relatif lebih luas dibandingkan rezim sebelumnya, mencakup pula Dana Abadi Korban dan penguatan kewenangan LPSK dalam memfasilitasi Victim Impact Statement. (Lembaga Pelindungan Saksi Dan Korban, "UU Pelindungan Saksi Dan Korban Disahkan Presiden," n.d.) undang-undang ini pada dasarnya masih menetapkan kerangka umum tanpa merinci mekanisme teknis besaran pengurangan pidana secara kuantitatif.

Instrumen selanjutnya adalah SEMA Nomor 4 Tahun 2011, yang memberikan pedoman bagi hakim dalam mempertimbangkan status Justice Collaborator dalam proses pemidanaan, termasuk kriteria bahwa pelaku harus mengakui kejahatannya, bukan merupakan pelaku utama, memberikan keterangan sebagai saksi, dan kesaksiannya memiliki nilai signifikan dalam mengungkap tindak pidana. Instrumen berikutnya adalah Peraturan Bersama Tahun 2011 antara lima lembaga penegak hukum yang mengatur prosedur teknis pemberian perlindungan dan penanganan Justice Collaborator. (RI, n.d.) Status hukum kedua instrumen ini pasca pencabutan dasar hukum acuannya memerlukan konfirmasi lebih lanjut. Sebagai peraturan setingkat surat edaran dan peraturan bersama antarlembaga, kekuatan mengikat kedua instrumen ini terhadap majelis hakim tetap terbatas.

3. Problematika Kepastian Hukum

Meskipun UU No. 3 Tahun 2026 memperluas cakupan perlindungan bagi Saksi Pelaku, implementasi di lapangan menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam pemberian insentif masih jauh dari memadai. Terdapat tiga problematika utama yang menjadi hambatan.

Pertama, tidak ada ukuran pasti besaran pengurangan pidana. Pasal 11 UU No. 3 Tahun 2026, sebagaimana pendahulunya Pasal 10A UU No. 31 Tahun 2014, hanya menyebutkan bahwa Saksi Pelaku dapat diberikan penghargaan berupa keringanan pidana tanpa menetapkan persentase atau proporsi pengurangan yang terukur. Ketidadaan standar ini menciptakan ketidakprediktabilan yang signifikan, berbeda dengan sistem plea bargaining di Amerika Serikat yang memberikan jaminan pengurangan pidana terukur dan dapat diprediksi secara ex ante oleh pelaku.

Kedua, ketergantungan pada pertimbangan hakim yang bersifat subjektif. Pemberian keringanan pidana sepenuhnya bergantung pada diskresi hakim (judicial discretion), sementara SEMA Nomor 4 Tahun 2011 sebagai pedoman tidak bersifat mengikat dan tidak memiliki mekanisme pemaksaan. Diskresi yang tidak terkendali

ini berpotensi bertentangan dengan asas *lex certa* (kepastian hukum) sebagai salah satu prinsip fundamental negara hukum.

Ketiga, disparitas putusan antarperkara yang secara faktual serupa. Dalam praktik peradilan Indonesia, dapat ditemukan kasus-kasus di mana Saksi Pelaku dengan tingkat kontribusi yang relatif setara memperoleh keringanan pidana yang berbeda secara substansial, bukan semata akibat perbedaan fakta hukum, melainkan karena perbedaan interpretasi dan pembobotan hakim atas faktor-faktor yang sama. Disparitas ini melemahkan motivasi calon pelaku potensial untuk bersedia menjadi Saksi Pelaku, karena risiko sosial dan keamanan yang mereka tanggung tidak diimbangi jaminan kepastian atas manfaat hukum yang akan diterima.

4. Analisis Kritis

Menilai efektivitas insentif yang tersedia bagi Justice Collaborator memerlukan pendekatan yang mempertimbangkan kalkulasi rasional pelaku kejahatan: seseorang akan bersedia bekerja sama apabila manfaat berupa keringanan pidana dan perlindungan secara nyata melampaui risiko yang harus ditanggung, termasuk risiko balas dendam, risiko tidak terpenuhinya janji keringanan, serta stigma sosial sebagai “pengkhianat” di antara sesama pelaku. Dengan kondisi hukum yang berlaku saat ini termasuk pasca UU No. 3 Tahun 2026 ketidakpastian besaran keringanan pidana yang bergantung sepenuhnya pada diskresi hakim membuat kalkulasi rasional pelaku menjadi sulit dilakukan secara akurat, sehingga melemahkan daya tarik sistem Justice Collaborator sebagai instrumen pemberantasan kejahatan terorganisir.

Mengacu pada teori kepastian hukum, suatu norma dapat dikatakan memenuhi asas kepastian hukum apabila: (1) jelas dan tidak multitafsir; (2) dapat diprediksi penerapannya; (3) konsisten dalam pelaksanaannya; dan (4) tidak bergantung pada faktor subjektif. Berdasarkan keempat indikator tersebut, pengaturan Justice Collaborator di Indonesia – sekalipun telah diperbarui melalui UU No. 3 Tahun 2026 – belum sepenuhnya memenuhi standar kepastian hukum yang memadai.

Terdapat sejumlah kelemahan fundamental yang teridentifikasi dalam regulasi Justice Collaborator saat ini. Fragmentasi regulasi tercermin dari tersebarnya pengaturan dalam berbagai instrumen hukum berbeda tingkatan. Ketiadaan standar kuantitatif pengurangan pidana menjadikan sistem yang ada sebagai “insentif hampa” yang belum memberikan jaminan nyata kepada pelaku. Ketiadaan mekanisme pengawasan dan keseragaman putusan turut menjadi persoalan, karena pedoman Mahkamah Agung tidak bersifat mengikat secara hukum. Lemahnya koordinasi antarlembaga juga masih ditemukan dalam praktik. Terakhir, ketiadaan ketentuan perlindungan pascapersidangan menyisakan kekosongan pengaturan, padahal ancaman balas dendam dari jaringan kejahatan terorganisir justru kerap meningkat pada periode setelah proses persidangan berakhir.

Efektivitas Justice Collaborator Dalam Optimalisasi Asset Recovery

Efektivitas lembaga Justice Collaborator dalam pemberantasan korupsi pada dasarnya tidak hanya diukur dari keberhasilan aparat penegak hukum menemukan pelaku dan menjatuhkan pidana, tetapi juga dari kemampuan mekanisme ini mendukung pemulihan kerugian negara melalui asset recovery. Pemberantasan korupsi modern tidak lagi hanya berorientasi pada penghukuman pelaku (follow the

suspect), melainkan juga diarahkan pada upaya melacak, menyita, dan mengembalikan aset hasil tindak pidana melalui pendekatan follow the money.

1. Indikator Efektivitas

Efektivitas Justice Collaborator dapat dianalisis melalui sejauh mana keberadaannya memberikan kontribusi nyata terhadap proses pengungkapan perkara, pemulihan aset, dan pengembalian kerugian negara. Proses pengungkapan perkara menjadi indikator penting karena tindak pidana korupsi umumnya dilakukan secara tertutup; keterangan Saksi Pelaku dapat membantu penegak hukum membuka rangkaian peristiwa tersebut, meskipun keterangan tersebut tetap harus ditempatkan dalam batas hukum acara pidana dan tidak dapat secara langsung dijadikan dasar untuk menyatakan seseorang bersalah tanpa didukung alat bukti lain. Optimalisasi asset recovery menjadi ukuran lain, mengingat aset hasil kejahatan kerap telah dialihkan melalui rekening pihak lain, pembelian aset tertentu, atau penyamaran kepemilikan yang menyulitkan penyidikan konvensional.

2. Hambatan Implementasi

Sejumlah persoalan menyebabkan efektivitas lembaga Justice Collaborator dalam mendukung asset recovery belum berjalan maksimal. Hambatan utama berkaitan dengan risiko keamanan yang dihadapi pelaku yang bersedia bekerja sama, mengingat tindakannya memberikan informasi mengenai pihak lain yang terlibat dapat menimbulkan tekanan, ancaman, maupun upaya menghambat proses hukum. Tanpa perlindungan yang optimal, informasi krusial mengenai keberadaan aset, aliran dana, dan pihak yang menikmati hasil korupsi, yang umumnya hanya diketahui oleh pihak dalam lingkaran kejahatan yang berpotensi tidak pernah terungkap.

Hambatan lain muncul dari aspek kepastian hukum sebagaimana telah diuraikan pada bagian III.D, yakni ketidakjelasan mengenai bentuk dan besaran keringanan pidana menyebabkan pelaku yang berpotensi bekerja sama tidak memperoleh gambaran pasti mengenai manfaat hukum yang akan diterimanya, sehingga memengaruhi kesediaan mereka membuka informasi secara sukarela.

3. Upaya Penguatan

Penguatan lembaga Justice Collaborator diperlukan agar mekanisme ini menjalankan fungsinya secara lebih efektif, mencakup peningkatan perlindungan terhadap pelaku kooperatif sekaligus pembentukan sistem hukum yang menyeimbangkan kepentingan negara dan hak individu. Pengaturan mengenai Justice Collaborator perlu diperkuat melalui peraturan pelaksana yang lebih komprehensif di bawah UU No. 3 Tahun 2026, dengan menentukan secara jelas syarat perolehan status, bentuk kerja sama yang harus diberikan, serta konsekuensi hukum apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Standar yang lebih terukur dalam pemberian penghargaan atau keringanan pidana juga menjadi kebutuhan mendesak, mengingat Justice Collaborator pada dasarnya bekerja berdasarkan pertukaran kepentingan antara negara dan pelaku.

Pada akhirnya, efektivitas Justice Collaborator dalam optimalisasi asset recovery sangat bergantung pada hubungan antara regulasi, perlindungan hukum, dan praktik penegakan hukum. Justice Collaborator bukan sekadar alat untuk memperoleh keterangan dari pelaku, melainkan instrumen strategis yang membantu

negara membongkar tindak pidana korupsi yang bersifat kompleks sekaligus memastikan hasil kejahatan tidak tetap berada dalam penguasaan pelaku.

Kesimpulan

Justice Collaborator memiliki peran penting dalam membantu penegak hukum melakukan asset recovery pada tindak pidana korupsi. Melalui keterangan dan informasi yang diberikan pelaku yang bekerja sama, penegak hukum dapat lebih mudah mengungkap modus operandi, menelusuri aliran dana, menemukan aset yang disembunyikan, serta mengidentifikasi pihak lain yang terlibat, sehingga keberadaannya berkontribusi signifikan dalam mempercepat proses pengembalian aset hasil korupsi dan pemulihan kerugian negara.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban memperluas cakupan pelindungan dan memperkuat kelembagaan LPSK dibandingkan rezim sebelumnya, serta menegaskan hak Saksi Pelaku atas penghargaan berupa keringanan pidana melalui Pasal 11. Namun demikian, pembaruan ini belum sepenuhnya menjawab problematika mendasar berupa ketiadaan standar kuantitatif besaran pengurangan pidana dan ketergantungan pada diskresi hakim yang bersifat subjektif, sehingga tingkat kepastian hukum yang dirasakan oleh Justice Collaborator belum sepenuhnya optimal.

Lembaga Justice Collaborator secara umum terbukti efektif dalam mendukung optimalisasi asset recovery pada kasus korupsi, khususnya perkara yang melibatkan jaringan pelaku kompleks dan penyembunyian aset yang sulit dideteksi. Meskipun demikian, efektivitas tersebut masih dapat ditingkatkan melalui penguatan pelindungan hukum, pemberian insentif yang lebih pasti, serta peningkatan koordinasi antarinstansi penegak hukum.

Daftar Pustaka

- Kalvin A. Sitohang dan Frans Simangunsong. (2025). Plea Bargaining dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi pada Sistem Peradilan Pidana. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(5), 303–311.
- Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban, "UU Pelindungan Saksi dan Korban Disahkan Presiden,," (n.d.). Lpsk.Go.Id. <https://www.lpsk.go.id/berita/cmqlf7l90028hc8ajygu31k4>.
- Nur Annisa, Surahman, S. S. (2025). Optimalisasi Asset Recovery dan Pengembalian Aset Negara dalam Tindak Pencucian Uang. *Journal Evidence of Law*, 4(NO 3), 1605. <https://doi.org/10.59066/jel.v4i3.1854>.
- RI, M. A. (n.d.). SEMA Nomor 4 Tahun 2011. Peraturan.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (Justice Collaborator) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu (2011).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pasal 187 (2023).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, No. 1, ps. (2023).

Undang-Undang Nomor 3, Pasal 11.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026, Pasal 5 (2026).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026, Pasal 7 (2026).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 Ketentuan Pencabutan, Pasal 79 (2026).

Undang-Undang Nomor 3 Tentang Pelindungan Saksi Dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia, pasal. 7 (2026).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (1999).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, No. 122.

United Nations Convention Against Corruption (2003).

Vania Rossa, D. H. I. (2025). ICW Soroti Pemulihan Korupsi yang Seret: Rp 330 Triliun Bocor, Hanya 4,84 Persen yang Kembali. Suara.Com. <https://www.suara.com/news/2025/12/04/211946/icw-soroti-pemulihan-korupsi-yang-seret-rp-330-triliun-bocor-hanya-484-persen-yang-kembali>